



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Nasrullah bin Abu N.**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tiada, pekerjaan pengurus panti asuhan Ar-Rahman, tempat tinggal di Jalan Hidayatullah depan terminal mongkonai Barat, RT 006 RW 003, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami;

Telah mendengar keterangan orangtua calon suami

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Ktg., pada tanggal 15 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak asuh Pemohon:

Nama : Naufal Bin Abdullah  
Tanggal lahir : Torosik, 01 September 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Honorer di Madrasah MI Hidayatullah Mongkonai Barat  
Anak Ke : 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara  
Alamat : Jln AKD Lingkungan III, RT.006, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

dengan calon Istrinya:

Nama : Putri Lestari Dzakaria Binti Rustam Ali Dzakaria  
Tanggal lahir : Gogagoman, 07 Oktober 2003 ( 16 tahun 3 Bulan )  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tiada  
Anak Ke : 2 ( dua ) dari 4 (empat) bersaudara  
Alamat : Jln AKD Lingkungan III, RT.006, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak asuh Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak asuh Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa kedua orang tua dari Naufal Bin Abdullah telah meninggalkan dunia dan sudah dalam asuhan pengurus panti asuhan Ar-Rahman kurang lebih 13 (tiga belas) tahun
5. Bahwa keluarga pemohon dan pengasuh calon istri dari anak asuh Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak pengasuh Pemohon telah melamar calon istrinya Putri Lestari Dzakaria Binti Rustam Ali Dzakaria;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak asuh Pemohon dengan calon istrinya Putri Lestari Dzakaria Binti Rustam Ali

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakaria pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak asuh Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor :B-010/Kua.23.09.3/PW.01/I/2020 pada tanggal 14 Januari 2019;

7. Bahwa anak asuh Pemohon dengan calon istrinya, Putri Lestari Dzakaria Binti Rustam Ali Dzakaria, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) Tahun 2 (bulan), sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami – istri yang mengakibatkan calon Istrinya hamil 3 (Tiga) bulan;
8. Bahwa agar pernikahan anak asuh Pemohon dengan calon istri Putri Lestari Dzakaria Binti Rustam Ali Dzakaria dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak asuh Pemohon **Naufal Bin Abdullah** untuk menikah dengan **Putri Lestari Dzakaria Binti Rustam Ali Dzakaria**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Januari 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan atas pertanyaan hakim sebagai berikut :

- Bahwa anak asuh pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 1 tahun 2 bulan dan telah melakukan hubungan menyebabkan anak pemohon hamil 3 bulan.
- Bahwa alasan pemohon untuk segera menikahkan anak asuh pemohon dengan calon istrinya karena pemohon khawatir kehamilan di luar nikah sehingga menimbulkan aib bagi keluarga.
- Bahwa pemohon sebagai orangtua sanggup untuk bertanggungjawab atas perkawinan anak pemohon dalam menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak pemohon.

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama **Naufal bin Abdullah** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon istri.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon istri.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun, dan saat ini anak pemohon telah hamil 3 bulan.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut terjadi fitnah dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai honorer di Pesantren Hidayatullah dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratru ribu rupiah).
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon istri anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA.
- Bahwa anak pemohon telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon istri.

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama Putri Lestari Dzakaria binti Rustam Ali Dzakaria yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan anak pemohon..
- Bahwa calon istri anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa calon istri anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun 2 bulan, pernah melakukan hubungan badan menyebabkan calon istri anak pemohon hamil 3 bulan.
- Bahwa calon istri anak pemohon ingin segera menikah karena takut terjadi fitnah dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa calon istri anak pemohon tidak memiliki hutang dengan pemohon.
- Bahwa calon anak pemohon telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan anak pemohon.

Bahwa orangtua calon istri anak pemohon bernama Dettje Erna Tondaya binti Dionesius R Tandayu, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan pengurus

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panti asuhan Ar Rahman, tempat kediaman di Jalan Hidayatullah depan terminal mongkonai Barat, RT 006 RW 003, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saya adalah pengasuh calon istri di panti asuhan Ar Rahman.
- Bahwa saya tidak mengetahui lagi orangtua dan keluarga calon istri karena, calon istri telah tinggal di panti asuhan sejak calon istri kecil, kurang lebih 13 tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon istri tidak pernah lagi datang mengunjungi calon istri.
- Bahwa saya mengetahui anaknya telah menjalin hubungan dengan anak pemohon selama 1 tahun 2 bulan, dan saat ini calon istri telah hamil 3 bulan.
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri untuk segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa orangtua calon istri ingin segera menikahkan anak karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.
- Bahwa orangtua calon istri tidak memiliki hutang dengan orangtua calon suami.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Nomor 7174CLU1006201007636, tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717404120309007, tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor B-010/kua.23.09.3/PW.01/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Ktamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

## B. Saksi

1. **Pratiwi Damopolii S.Pd.I binti Djunaidi Damopolii**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Tidak Tetap, bertempat tinggal di Kelurahan Lolayan, Kecamatan Abak, Kabupaten Mongondow, saksi adalah teman kerja Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon.
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak asuh Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa pemohon adalah pengasuh di Panti Asuhan Ar Rahman tempat calon suami tinggal.
  - Bahwa calon suami tinggal di panti asuhan tersebut sejak masih kecil yang mengantarkan adalah keluarga calon suami.
  - Bahwa selama calon suami berada di panti asuhan keluarga calon suami tidak pernah datang menemui calon suami sehingga pengurus panti tidak mengetahui lagi keberadaan keluarga calon suami.
  - Bahwa calon suami berumur 18 tahun.
  - Bahwa calon suami bekerja honorer di Pesantren Hidayatullah, dengan penghasilan perbulan Rp 900.000.
  - Bahwa calon istri tinggal di panti asuhan yang sama dengan calon suami sejak calon istri masih kecil.
  - Bahwa selama tinggal di panti asuhan keluarga calon istri tidak pernah datang menjenguk sehingga tidak diketahui lagi keberadaan keluarga calon istri.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan anak pemohon telah hamil 3 bulan.

**2. Fathan Haq bin Baharudin Bahmid**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di AKD, RT 01, RW III, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah rekan kerja calon suami Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak asuh Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pemohon adalah pengasuh di Panti Asuhan Ar Rahman tempat calon suami tinggal.
- Bahwa calon suami tinggal di panti asuhan tersebut sejak masih kecil yang mengantarkan adalah keluarga calon suami.
- Bahwa selama calon suami berada di panti asuhan keluarga calon suami tidak pernah datang menemui calon suami sehingga pengurus panti tidak mengetahui lagi keberadaan keluarga calon suami.
- Bahwa calon suami berumur 18 tahun.
- Bahwa calon suami bekerja honorer di Pesantren Hidayatullah, dengan penghasilan perbulan Rp 900.000.
- Bahwa calon istri tinggal di panti asuhan yang sama dengan calon suami sejak calon istri masih kecil.
- Bahwa selama tinggal di panti asuhan keluarga calon istri tidak pernah datang menjenguk sehingga tidak diketahui lagi keberadaan keluarga calon istri.
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan anak pemohon telah hamil 3 bulan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, sehingga dengan demikian bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak dari Aminah dan Abdullah. Berdasarkan keterangan pemohon dan saksi calon suami tinggal di panti asuhan tersebut sejak masih kecil dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan orangtua, dan berdasarkan pasal 6 ayat 4 bahwa yang berhak mengajukan adalah wali anak,

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemohon mempunyai hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini yaitu sebagai wali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P.3, telah terbukti bahwa calon suami yang bernama Naufal sebagai calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 1 September 2001 sehingga saat ini berumur 18 tahun, 3 bulan.

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya memohon agar pengadilan Agama Kotamobagu memberikan dispensasi kepada anaknya bernama Naufal, perempuan lahir 1 September 2001, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Putri Lestari Dzakaria binti Rustam Ali Dzakaria umur 16 tahun 3 bulan, perempuan, agama islam, tempat kediaman Jalan AKD Lingkungan III, RT 006 Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Kotamobagu telah menyatakan penolakan pernikahan antara anak pemohon dan calon suami karena adanya kekurangan persyaratan dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan calon istri telah hamil 3 bulan, calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon istri .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratny menyebabkan calon istri hamil 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon dan calon istri .

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon calon suami tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon calon suami telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon istri dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara di dalam masyarakat desa, hubungan dengan lawan jenis bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa pemohon dan calon orangtua suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami. Hal ini pula yang dimaksud

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak pemohon dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada calon suami yang bernama Naufal bin Abdullah untuk menikah dengan Putri Lestari Dzakaria bini Rustam Ali Dzakaria;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Calon suami yang bernama Naufal bin Abdullah untuk menikah dengan calon istrinya dengan Putri Lestari Dzakaria binti Rustam Ali Dzakaria;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijiriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., MH.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Susanty Husain, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

**Sitriya Daud, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

**Susanty Husain, SHI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.201.000,-

(dua ratus satu satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA Ktg.